

TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN DAN LINGKUNGAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5850 K/Pid.Sus-LH/2022)

Benhauser Manik

mbenhauser@gmail.com

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas industri yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dapat dilihat dari kasus Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah kerusakan lingkungan hidup, dalam hal ini PT. Satria Bimantara Gemilang (PT. SBG) yang bergerak dibidang properti diwakili oleh sdr. Irwan Apong selaku Direksi. Bahwa dengan sengaja PT. SBG membuat jalan serta galian pipa untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanpa site plan. Kemudian setelah di protes warga karena rawan longsor ketika musim hujan, PT. SBG dengan sengaja tidak melakukan rehabilitasi lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup berupa tanah longsor yang menimpa perumahan warga serta mengakibatkan rusaknya baku mutu tanah dan timbulnya banyak korban jiwa sebanyak 40 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat dan 22 luka ringan. Akibat dari kasus

Article Process

Submitted:

31-10-2024

Reviewed:

15-06-2025

Accepted:

30-06-2025

tersebut korporasi dipidana oleh penegak hukum dengan pidana denda dan tanpa ada pemberian restitusi ataupun ganti rugi kepada korban, sedangkan tata cara pengajuan restitusi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Ganti Rugi terhadap korban tindak pidana lingkungan Hidup oleh Korporasi.

Abstract

Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 Concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations states that corporations as legal subjects make a major contribution in increasing economic growth and national development, but in reality corporations sometimes also commit various criminal acts which have a detrimental impact on the state and society. One form of corporate crime is environmental pollution caused by industrial activities that are not in accordance with its designation. This can be seen from the case. One form of corporate crime is environmental damage, in this case PT. Satria Bimantara Gemilang (PT. SBG), which operates in the property sector, is represented by Mr. Irwan Apong as the Board of Directors. That deliberately PT. SBG made roads and pipe excavations for Regional Drinking Water Companies (PDAMs) without a site plan. Then, after being protested by residents because they were prone to landslides during the rainy season, PT. SBG deliberately did not carry out environmental rehabilitation, causing environmental damage in the form of landslides that hit residents' housing and resulted in damage to land quality standards and the emergence of many fatalities as many as 40 people died, 3 people were seriously injured and 22 were lightly injured. As a result of this case, corporations were punished by law enforcers with fines and without giving restitution or compensation to victims, while the procedures for filing restitution have been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: Compensation for victims of environmental crimes by Corporations.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh manusia agar mampu bertahan menghadapi waktu yang terus berjalan. Pembangunan yang terjadi sampai saat ini tidak dapat dipungkiri memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan, badan usaha selanjutnya

disebut dengan korporasi memegang peranan penting dalam proses tersebut.¹ Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya. Peranan korporasi yang sangat besar dan adanya keinginan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat.²

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataan korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.³ Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, dan usaha-usaha memperluas atau menguasai pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Singkatnya, karena dorongan persaingan, korporasi dapat sering kali melakukan suatu tindak pidana dalam rangka mencapai tujuannya.⁴

Di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam perundang-undangan khusus. KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa “orang”. Bahwa hanya orang perorangan sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP, dapat dilihat pada setiap pasal yang berisi perumusan delik selalu dimulai dengan kata “barang siapa”. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana didorong akan kebutuhan yang mendesak, yakni semakin banyaknya korporasi yang melakukan perilaku negatif yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya hingga kini berdasarkan pengamatan masih sangat jarang korporasi didudukkan sebagai

¹ Ridho Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability*, (Jurnal Yuridis, Volume 1 Nomor 2), 2014, hal. 154.

² H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2005, hal. 57.

³ Konsideran huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁴ I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro), 1995, hal. 30.

subyek hukum pidana, yang terjadi justru individu atau oknum karyawan di korporasi yang didudukkan sebagai pelaku tindak pidana korporasi.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang saat ini telah sahkan pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 2 Januari 2023 diharapkan mampu menjadi jawaban atas segala kekurangan dan ketertinggalan KUHP peninggalan kolonial belanda yang sedang di pakai saat ini. KUHP peninggalan belanda sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat hukum, yang terus berkembang atau yang sering dikenal dengan masyarakat modern. Perkembangan masyarakat juga menuntut perkembangan hukum yang mengikuti dan bergerak sesuai dengan masyarakat, sehingga hukum pidana mampu menjadi Social Control. Sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, maju dan berbudaya dapat diwujudkan.

Salah satu hal baru yang diatur dalam KUHP baru adalah tentang pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi serta bentuk pemidanaanya. Padahal, dalam KUHP sebelumnya tidak terdapat ketentuan mengenai hal tersebut. Sebelumnya, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana diluar KUHP.⁵

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas industri yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dapat dilihat dari kasus galian pipa untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanpa kajian teknis yang dilakukan oleh PT Satria Bumintara Gemilang (SBC) pada industri perumahan yang dibangunnya yaitu perumahan Kampung Geulis yang berlokasi di Dusun

⁵ Saeful Anwar, 2020, Revisi KUHP, hal.4

Cipareag Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Awalnya, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 PT SBG membangun Perumahan Parakan Muncang yang sekarang diubah menjadi Perumahan Satria Bumintara Gemilang, yang berlokasi di Dusun Bojong Kondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Sekira tahun 2018 hingga tahun 2019 PT SBG membangun perumahan lain bernama Perumahan Kampung Geulis dengan lokasi yang berdekatan dengan perumahan Satria

Bumintara Gemilang dengan jarak kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer. Selanjutnya untuk menghubungkan Perumahan Satria Bumintara Gemilang dan Perumahan Kampung Geulis pada tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 03 September 2018, PT Satria Bumintara Gemilang membangun jalan dan galian pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanpa kajian teknis. Hal ini dikarenakan jalan dan galian pipa tersebut tidak tercantum dalam *set plan* Perumahan pada PT SBG. Meskipun demikian, PT SBG tetap melakukan pembangunan dan galian dengan menggunakan alat berat dengan posisi tanah yang dibuat miring. Masyarakat yang khawatir akan terjadinya longsor pada saat musim hujan akhirnya melakukan protes sehingga pembangunan jalan dan galian tersebut dihentikan. Namun, dalam hal ini PT Satria Bumintara Gemilang tidak melakukan rehabilitasi terhadap tanah miring yang sudah terlanjur di gali, meskipun telah diketahui bahwa area tersebut adalah area rawan longsor.

Pada tanggal 9 Januari 2021 hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat sekitar ternyata terjadi. Akibat kerusakan baku mutu lingkungan pada area galian PT Satria Bumintara Gemilang, terjadi tanah longsor yang menimpa Perumahan Pondok Daud dan perumahan warga setempat dan mengakibatkan korban jiwa yaitu sebanyak 40 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat dan 22 orang luka ringan.

Mengingat kejahatan korporasi sangat kompleks, di samping karakternya sebagai *crime by powerful* sehingga para penegak hukum harus memiliki kemampuan ekstra dan mental yang tangguh. Permasalahan pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dalam korporasi yang dianggap

melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi dianggap bisa melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang mengontrol pengurusan korporasi.⁶ Konstruksi yuridis yang dipakai untuk mengatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan korporasi.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN DAN LINGKUNGAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5850 K/Pid.Sus-LH/2022)”.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5850 K/Pid.Sus-LH/2022)?
2. Bagaimana penerapan pemulihan hak ganti rugi terhadap korban dan lingkungan hidup terdampak?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi serta hak ganti rugi terhadap korban dan lingkungan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku, implementasinya, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): menelaah peraturan terkait tanggung jawab pidana korporasi, seperti KUHP, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Korporasi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): menelaah konsep-konsep hukum tentang tanggung jawab pidana dan ganti rugi.

⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2013, hal. 262-263.

⁷ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran), 2008, hal. 38.

3. Pendekatan kasus (*case approach*): mengkaji kasus-kasus konkret, seperti kasus pencemaran lingkungan oleh korporasi dan pertanggungjawaban pidananya.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan norma-norma hukum yang berlaku serta relevansinya terhadap kasus yang diteliti. Analisis juga diarahkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat serta memberikan solusi yuridis yang aplikatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5850 K/Pid.Sus-LH/2022)

Mahkamah Berdasarkan dari kronologi kasus yang telah dijelaskan di atas, Penuntut Umum dalam persidangan telah mendakwa terdakwa PT. Satria Bumintara Gemilang diwakili oleh Irwan Apong Gunawan (PT.SBG) dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 98 Ayat (3) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a, juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dakwaan tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa dimana setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, yang mengakibatkan orang luka berat atau mati, yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha PT, yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Satria Bumintara Gemilang yang

diwakili oleh Irwan Apong Gunawan selaku Direktur atau kedua Pasal 99 Ayat (3) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a, juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH juncto Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengenai pasal tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup karena kelalaiannya mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka berat atau mati, yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha PT.

Persidangan perkara atas nama terdakwa PT. Satria Bimantara Gumilang (SBG) yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung telah melalui proses persidangan hingga tahap penuntutan pidana. Kemudian atas dasar tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung menuntut terdakwa dengan sebagai berikut:⁸

1. Menyatakan Terdakwa PT. Satria Bimantara Gemilang (SBG) selaku korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh Irwan Apong Gunawan bersalah melakukan tindak Lingkungan Hidup karena kelalaiannya mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka berat atau mati sebagaimana dalam dakwaan kedua yang melanggar Pasal 99 ayat (3) Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf a, Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 21 UU No. 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja
2. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap denda tidak dibayar maka aset-aset perusahaan dapat disita untuk membayar denda tersebut.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁹ Dengan putusan hakim ini bisa menjadi akhir dari seluruh rangkaian dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan apabila tidak mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut.

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, mendengar keterangan dari saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sehingga terdapat fakta-fakta yang terungkap saat pemeriksaan disidang Pengadilan serta memperhatikan dan mempertimbangkan barang bukti yang dihadirkan dan hal-hal yang meringankan dan/atau hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam Musyawarah Majelis Hakim tingkat Kasasi melakukan rapat pemusyawaratan hakim pada 03 November 2022 untuk menentukan putusan yang adil bagi terdakwa. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan putusan dengan pertimbangan bahwa:¹⁰

⁸ Mahkamah Agung "Putusan Nomor 5850 K/Pid.Sus- LH/2022, hal.3

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 11

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa untuk melihat *longsor* yang pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 di Kp. Bojongkondang, RT.01 RW.10 Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, yang telah mengakibatkan korban jiwa yaitu sebanyak 40 (empat puluh) orang meninggal dunia, 3 (tiga) orang luka berat dan 22 (dua puluh dua) orang luka ringan tidak dapat hanya dilihat dari sekedar adanya hujan ekstrim, namun perbuatan Terdakwa yang melakukan pembangunan jalan dan penggalan pipa tanpa siteplan, serta tidak melakukan pemeliharaan;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka berat atau mati melanggar Pasal 99 Ayat (3) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa dengan demikian alasan kasasi dari Penuntut Umum terbukti dan dikabulkan, *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, untuk itu putusan tersebut dibatalkan dan *judex juris* akan mengadili sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Sedangkan terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan;
- Setelah melakukan rapat permusyawaratan hakim, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum. Selanjutnya pada tanggal 03 November 2022 memberikan putusan terhadap kasus tindak pidana khusus terkait lingkungan hidup Nomor 5850 K/Pid.Sus-LH/2022 yang memutus PT. Satria Bumintara Gemilang diwakili oleh Irwan Apong Gunawan (PT.SBG) yang sependapat dengan permohonan kasasi dari Penuntut Umum sebagai berikut:¹¹
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. tanggal 26 April 2022 tersebut; Mengadili Sendiri:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 12

- Menyatakan Terdakwa PT. Satria Bimantara Gemilang (SBG) selaku korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh Irwan Apong Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup karena kelalaiannya mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka berat atau mati;
- Menjatuhkan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap denda tidak dibayar maka aset-aset perusahaan dapat disita untuk membayar denda tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5850 K/Pid.Sus-LH/2022 tersebut tidak tertuang terkait adanya pengembalian kerugian atau restitusi kepada korban terdampak akibat kelalaian korporasi, sebaliknya sebagai contoh terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yaitu Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 telah memutuskan aset milik korban atau Jemaah PT. First Anugerah Karya Wisata alias First Travel dikembalikan kepada yang berhak. Sebagaimana diketahui, PK itu telah mengubah putusan pada pengadilan tingkat pertama dan aset-aset milik First Travel yang menjadi terdakwa disita dan dikembalikan kepada negara, bukan kepada korban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan bahwa:

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dapat dilihat dari rumusan tersebut bahwa setiap kegiatan yang pada dasarnya melakukan perbuatan berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup diwajibkan untuk membayar ganti rugi ataupun tindakan lain. Namun, penegakan hukum pencemaran lingkungan khususnya ganti rugi dan kompensasi merupakan instrumen perdata yang di Indonesia sendiri kurang di gemari orang, karena berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Hampir semua kasus perdata pada akhirnya di lempar pula ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi, karena selalu tidak puasnya para pihak

yang kalah. Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan segala upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa terus pula ke Peninjauan Kembali. Sesudah ada putusan kasasi pun masih juga sering sulit sekali putusan itu dilaksanakan. Penegakan hukum lingkungan akan menjadi titik silang penggunaan instrumen hukum perdata (kaitannya dengan hak dan kewajiban, pertanggungjawaban, ganti kerugian, perbuatan melanggar hukum, dan kontrak hukum). Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pengurusan, perusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh rakyat.¹²

B. Penerapan pemulihan hak ganti rugi terhadap korban dan lingkungan hidup terdampak

Mahka Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, semua korban tindak pidana juga diberikan pilihan untuk mengajukan permohonan ganti kerugian yang berupa restitusi melalui LPSK. Akan tetapi, ternyata ada beberapa masalah yang timbul dalam implementasi mekanisme untuk mendapatkan restitusi bagi korban tindak pidana tersebut. Masalah-masalah tersebut tidak hanya mengenai aturannya, tetapi juga mengenai lembaga yang diberi kewenangan untuk membantu korban tindak pidana mendapatkan hak atas restitusinya.¹³ Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana.

¹² Mansyur, Dr. Muchsin. "Penegakan Hukum Atas Pencemaran Laut Akibat Kegiatan Pelayaran Kapal Di Perairan Bayah Lebak Banten (Suatu Analisis Dari Perspektif Hukum Lingkungan)." Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. 2022.

¹³ Fauzy Marasabessy, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 1, Januari-Maret, 2015.

Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi dimana pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga menitipkan uang restitusi di Pengadilan, maka Jaksa selaku eksekutor menyerahkan uang tersebut kepada korban atau keluarga korban selaku pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila telah dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau aset milik pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga pada saat penyidikan, dan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dinyatakan bersalah serta disetujui restitusinya, maka Penuntut Umum selaku eksekutor dapat melakukan lelang terhadap harta tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari atau 14 (empat belas) hari dalam hal Restitusi terkait tindak pidana perdagangan orang.¹⁴

Hal ini berlaku juga terhadap kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Korban dan/atau keluarga korban dapat meminta ganti rugi melalui mekanisme restitusi. Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Yang mana, disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa pidana tambahan termasuk didalamnya adalah pembayaran ganti rugi¹⁵ sama dengan restitusi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Untuk memenuhi hal tersebut, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Apabila korporasi tidak membayar pidana tambahan tersebut, maka harta benda nya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.¹⁶ Pada hakikatnya, LPSK wajib memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Sementara, LPSK sendiri hanya terdapat 13 (tiga belas) perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu di Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur, dan yang terbaru ada di Sumatera Utara.¹¹⁹

¹⁴ Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

¹⁵ Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Tentunya dengan minimnya jumlah perwakilan ini akan menghambat dan memperlambat pemeriksaan dan analisis berkas permohonan yang bersumber dari seluruh wilayah Indonesia.

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan pembayaran ganti rugi dalam hal pemulihan suatu tindak pidana harus langsung dilaksanakan atau setidaknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan dinyatakan *incracht*. Namun senyatanya, banyak sekali kejadian dimana pelaku tidak mampu membayar ganti rugi secara langsung sekaligus dengan berbagai alasan. Karena itu, Jaksa selaku eksekutor suatu perkara tindak pidana membuat mekanisme angsuran untuk menanggulangi hal ini dengan tujuan selain memberi efek jera kepada pelaku, namun juga tentunya agar hak-hak negara sebagai korban tindak pidana lingkungan hidup tetap dapat terpenuhi.

Secara yuridis, aturan pembayaran biaya ganti rugi tindak pidana lingkungan hidup dengan mekanisme angsuran melalui Kejaksaan belum diatur secara tertulis. Namun, dengan segala pertimbangan agar terpenuhinya keadilan maka hal tersebut dilakukan dengan mendelegasikan tugas tersebut kepada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara dengan cara sebagai berikut:

1. Korporasi/Yang Mewakili Korporasi setelah putusan Hakim untuk segera membayar ganti rugi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah *incracht* melalui Jaksa selaku eksekutor untuk disetor ke kas negara.
2. Apabila Korporasi/Yang Mewakili Korporasi setelah 30 (tiga puluh) hari tidak mampu membayar ganti rugi, maka Korporasi/Yang Mewakili Korporasi yang diberi Kuasa dapat mengajukan permohonan kepada Kejaksaan untuk diberi keringanan dalam proses pembayaran dengan menggunakan mekanisme angsuran.
3. Dengan pertimbangan kepala satuan kerja Kejaksaan di wilayah tersebut, maka Kejaksaan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mendelegasikan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).
4. Setelah dipelajari dan membuat telaah, JPN mengundang Keluarga Korporasi/Yang Mewakili Korporasi serta pihak Bank Negara untuk ke kantor Kejaksaan dengan agenda pembahasan mekanisme angsuran, tanggal pembayaran angsuran, dan jangka waktu pembayaran yang harus

terpenuhi sebelum pidana pokok selesai dilaksanakan.

5. Setelah disepakati maka diterbitkan Surat Perjanjian yang berisi kesanggupan pembayaran serta tercantum pembahasan mekanisme angsuran, jangka waktu, dan tanggal pembayaran angsuran yang ditandatangani oleh Korporasi/Yang Mewakili Korporasi.
6. Dalam hal Keluarga Terpidana/Pihak yang diberi Kuasa tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran ganti rugi, maka JPN dapat melakukan pemanggilan kepada Korporasi/Yang Mewakili Korporasi. Jika dalam waktu yang disepakati masih juga belum dipenuhi maka JPN dapat melakukan gugatan ganti kerugian.

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan pembayaran ganti rugi dalam hal pemulihan suatu tindak pidana harus langsung dilaksanakan atau setidaknya paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan dinyatakan *incracht*. Namun sayangnya, banyak sekali kejadian dimana pelaku tidak mampu membayar ganti rugi secara langsung sekaligus dengan berbagai alasan. Karena itu, Jaksa selaku eksekutor suatu perkara tindak pidana membuat mekanisme angsuran untuk menanggulangi hal ini dengan tujuan selain memberi efek jera kepada pelaku, namun juga tentunya agar hak-hak negara sebagai korban tindak pidana lingkungan hidup tetap dapat terpenuhi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam setiap kasus yang menggunakan pertanggungjawaban korporasi, penegak hukum secara sederhana kebanyakan hanya menggunakan satu dari sekian teori pertanggung jawaban pidana korporasi dan menjadikan korporasi sebagai terdakwa dengan diwakili pengurus. Hanya Sebagian kasus yang turut mendakwa pengurus dalam kasus di atas. Penggabungan perkara korporasi dan pengurus diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara korporasi. Sebagian besar dalam kasus lingkungan hidup, korporasi yang dijadikan terdakwa utama. Berbeda dengan korupsi yang juga menjerat pengurus. Kekurangan dalam pengaturan pertanggungjawaban korporasi adalah pemberian alternatif pidana denda pada putusan sebelum adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tetap memberikan ruang kosong bagi beberapa undang-undang yang tidak secara tegas mengatur pertanggungjawaban korporasi. Sehingga pembentukan Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru mengatur pertanggungjawaban korporasi akan lebih dibutuhkan untuk menciptakan harmonisasi pertanggungjawaban korporasi.

2. Walaupun mekanisme dalam pengembalian hak ganti rugi atau restitusi kepada korban tindak pidana sudah tertuang di dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun saat ini penerapannya belum tercapai secara maksimal dikarenakan terdapat beberapa hambata-hambatan diantaranya ; Pertama, bahwa belum ada peraturan terkait petunjuk yuridis lebih lanjut mengenai pembayaran restitusi yang dilakukan secara dicicil, lalu jika terdakwa sudah melakukan pembayaran pada faktanya tidak sepenuhnya akan mengurangi masa hukuman atau subsidair yang pelaku terima dan lemahnya daya paksa didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban terutama tindak Lingkungan Hidup. Kedua, yaitu belum diterapkannya secara efektif oleh aparat penegak hukum petunjuk teknis mengenai petunjuk pemberian restitusi, khususnya didalam menentukan besarnya nilai kerugian restitusi yang dimintakan oleh korban terhadap pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup. Ketiga, yaitu ketidaktahuan dari korban mengenai hak- hak yang didapat untuk perlindungannya sebagai korban tindak pidana, ketidaktahuan dari pelaku mengenai hukuman pembayaran resitusi dan pelaku tidak memiliki itikad baik untuk membayar restitusi, lebih memilih hukuman kurungan pengganti. Keempat, sebagai institusi yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian restitusi oleh UU, tidak memiliki jangkauan kewenangan untuk dapat mengetahui kemampuan pelaku membayar restitusi. Misalnya, mengetahui jumlah rekening bank pelaku atau aset-aset lainnya yang sebenarnya informasi tersebut berguna sebagai variabel pertimbangan menentukan jumlah/nilai restitusi yang akan diajukan. kepatuhan pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban sebenarnya dipengaruhi oleh upaya LPSK, jaksa, dan penyidik untuk meyakinkan pelaku membayar kepada korban.

B. Saran

1. Penegak Hukum harus memperhatikan dan mengetahui teori-teori pertanggungjawaban korporasi secara komprehensif dan mampu menerapkannya. Kesamaan pengetahuan dan cara penerapan antara penegak hukum harus dibangun agar tidak membuat adanya disparitas pertanggungjawaban korporasi dalam praktik.
2. Pemerintah selaku pembuat kebijakan perundang-undangan harus segera mengatur petunjuk mengenai mekanisme pembayaran restitusi yang lebih mendetail sehingga terdakwa dapat diberi kesempatan untuk memenuhi hak-hak korban, karena banyak sekali kasus-kasus diluar sana dimana terdakwa tidak memiliki uang dengan dikarenakan tidak maampu dengan demikian terdakwa meminta keringanan untuk mencicil restitusi tersebut tetapi ditolak oleh penegakhukum karena tidak ada peraturan yang mengaturnya. Kemudian agar pemerintah mengadakan sosialisasi hukum terhadap pentingnya restitusi atau hak ganti rugi terhadap korban sehingga setiap korban yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana dapat berupaya mengajukan restitusi kepada Lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995.
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.
- Muchsin Mansyur, “Penegakan Hukum Atas Pencemaran Laut Akibat Kegiatan Pelayaran Kapal Di Perairan Bayah Lebak Banten (Suatu Analisis Dari Perspektif Hukum Lingkungan).” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. 2022.

JURNAL:

- Fauzy Marasabessy, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 1*, Januari-Maret, 2015.
- Ridho Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability*, *Jurnal Yuridis*, Volume 1 Nomor 2, 2014.

Perundang-Undangan :

- I Indonesia, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- _____, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

_____, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi
Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

_____, Mahkamah Agung “Putusan Nomor 5850 K/Pid.Sus- LH/2022.